



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 13/SK/II-SA/OT/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN PROF. IR. R. BAMBANG BOEDIONO, ME., Ph.D.
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI KELEMBAGAAN (K-II)
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik nomor 12/SK/II-SA/OT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. R. Bambang Boediono, ME., Ph.D. sebagai Anggota Senat Akademik;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sehari-hari anggota Senat Akademik perlu diangkat sebagai anggota Komisi;
- c. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 13 September 2013 telah menyetujui Prof. Ir. R. Bambang Boediono, ME., Ph.D. sebagai anggota Komisi II Senat Akademik;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2012, tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 172/SK/II.A/KP/2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Prof. Ir. R. Bambang Boediono, ME., Ph.D. sebagai Anggota Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA :

- KEDUA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam Ketetapan Senat Akademik No.10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tatakerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 September 2013
Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Komisi II SA;
4. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan;
5. Prof.Ir. R. Bambang Boediono, ME., Ph.D.